

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP EKSTISTENSI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN KAMPAR

Ulfia Hasanah^a, Budiman Basarah^b, R. MuSTAR Lofi^c

^aFakultas Hukum Universitas Riau, 28125, Indonesia

^bFakultas Hukum Universitas Riau, STMIK AMIK Riau, Indonesia

Email: ^aulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penetapan Hutan Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan identifikasi hukum dan efektifitas asas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Kabupaten Kampar. Data terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil Penelitian, pertama; Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat, sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan hutan adat dan masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat dengan Putusan tersebut. Kedua, pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat dipertahankan sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Telah dilakukan penetapan 2 Hutan Adat di Riau yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan.

Keyword: Putusan; Eksistensi; Hutan Adat; Masyarakat Adat

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the Customary Forest Determination following the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 regarding the Existence of Indigenous Communities in Kampar Regency. The type of research is empirical juridical. Research was carried out by identifying laws and the effectiveness of legal principles in society. Research location in Kampar Regency. Data consists of primary, secondary and tertiary data. The collection techniques used were interviews and literature review. Research Results, first; With the issuance of the Constitutional Court decision Number 35/PUU- The protection of customary forest control and customary law communities has become increasingly stronger with this decision. Second, the government determines that the status of forests and customary forests is maintained as long as the customary law community in question still exists and its existence is recognized. Two Customary Forests have been established in Riau, namely the Kampa Customary Forest and the Petapahan Customary Forest.

Keyword: Decision; Existence; Customary Forest; Culture

A. PENDAHULUAN

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk

melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya telah dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.² Masyarakat hukum adat memiliki kearifan yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistem social ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat hukum adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsistem (berladang, berburu, mengumpul, berkebun dan lain-lain), dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam.³

Perekonomian Indonesia dikembangkan secara makro dengan mengutamakan pertambangan, perkebunan skala besar, logging dan lain sebagainya sebagai sumber utama pembangunan nasional. Pemerintah, media dan pihak swasta membangun stereotype tentang budaya masyarakat hukum adat sebagai terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai macam cap negatif lainnya.⁴ Masyarakat hukum adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk merujuk kepada masyarakat asli yang mendiami wilayah Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, namun dalam perkembangan terakhir masyarakat asli menolak dikelompokkan hanya dalam perspektif hukum saja, tetapi perlu dilihat dalam segala aspek dan tingkatan kehidupan.⁵ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya.

Keberadaan hukum adat telah dicantumkan dalam rumusan Pasal 18 B yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.⁶

Keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat hukum adat antara lain menyatakan mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat hukum adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat hukum adat memiliki

¹Suparto, Memahami Penguasaan Hutan dan Kawasan Hutan oleh Negara, *jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, hlm. 14

²*Ibid.*

³Hukum Adat dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan - pinterhukum, Di akses pada tanggal 1 September 2023.

⁴Laporan Perekonomian Indonesia 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id), Di akses pada tanggal 1 Oktober 2023.

⁵Henry Arianto Dan Nin Yasmine Lisasih, *Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Hlm.1

⁶Yusuf Salamat, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah) (Regulatory Of Rights Of Adat Law Community Land (Case Study Of Recognition Of The Dayak Adat Law Community Land In Central Kalimantan), *Jurnal Legelasi Indonesia*, Vol, 13, No. 04, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Tengah Jl. G.Obos Nomor 10 Palangka Raya 73112 Indonesia, Hlm. 2

hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh Sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak Mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara. Oleh sebab itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia, tentu janganlah dilupakan, terutama berkaitan dengan menentukan paradigma pembaharuan konsepsi pembangunan hukum ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat hukum adat yang diakui secara konstitusional dan dalam Deklarasi PBB.⁷

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 periode pertama, pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa: “Dalam territorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturendelandchappen* dan *volks-gemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.⁸

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Ketika dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat hukum adat diletakkan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, Pasal 28I ayat (3) menyebutkan, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Menurut Satjipto Rahardjo dikutip oleh Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, bahwa ada 4 (empat) klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat:⁹

1. Sepanjang masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. Sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Diatur dalam Undang-Undang.

⁷*Ibid*

⁸Sejarah Konstitusi Indonesia: Periode Pembentukan Hingga Perubahan (hukumonline.com), Di Akses Pada Tanggal 1 Maret 2024, Jam 14:00 Wib

⁹Yusuf Salamat, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah) (*Regulatory Of Rights Of Adat Law Community Land (Case Study Of Recognition Of The Dayak Adat Law Community Land In Central Kalimantan)*, *Jurnal Legelasi Indonesia*, Vol, 13, No. 04, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Tengah Jl. G.Obos Nomor 10 Palangka Raya 73112 Indonesia, hlm. 2

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa perdebatan mengenai Pengakuan dan Perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka atas sumberdaya alam atau pengakuan terhadap hukum adat tidak pernah habis relevansinya. Ada energi yang membuatnya selalu memiliki relevansi yakni konflik dan sengketa.¹⁰

Terus berlanjutnya konflik dan sengketa sumberdaya alam di era reformasi membuat sejumlah kalangan kembali mendiskusikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka atas sumberdaya alam. Sejumlah peraturan perundang-undangan nasional dan produk-produk hukum daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat semakin bertambah antara lain Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka.

Meskipun hak ulayat sebagai bagian dari hukum adat diakui baik oleh UUD 1945 maupun oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada prakteknya penguasaan hutan dan Sumber Daya Alam (SDA) masih mengingkari hak ulayat tanah adat. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian Hutan Negara. Ketentuan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 ini dalam perkembangannya mengalami judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh 3 kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA), para pemohon yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Adat Kenagarian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisu. Para pemohon menilai bahwa selama lebih dari 10 tahun berlakunya, Undang-undang Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan MHA di wilayah tersebut. Para pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Kehutanan yang berkaitan dengan status hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat, yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2013, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kehutanan yang menegaskan bahwa “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, atau Hutan Adat statusnya berubah dari yang semula masuk kategori Hutan Negara menjadi Hutan Hak. Provinsi Riau meskipun terdapat puluhan hutan adat dan kesatuan masyarakat adat, tetapi sampai saat ini baru ada 2 (dua) hutan adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri LHK yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait Implementasi Pengakuan Hutan adat terkait dengan keberadaan Hak-Hak Masyarakat Adat Maka judul

¹⁰Arizona, Yance (edt), 2010, Antara teks dan konteks: *Dinamika pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Jakarta: HuMa

¹¹Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kehutanan

penelitian yang diangkat yaitu: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PIIX/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar.

B. METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian sebagai sampel daerah penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan daerah yang sudah memiliki PERDA yang menjadi tolak ukur bagi pengakuan masyarakat adat.

Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Metode pengambilan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) pada tahap awal sebagai pondasi penyusunan kuesioner yang akan digunakan pada tahap kedua yaitu dengan melakukan survei dengan responden perangkat adat dan masyarakat adat serta aparatur pemerintahan di Kabupaten Kampar.

Metode pengolahan data menggunakan deskriptif analisis dengan analisis SWOT. Analisis ini mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara simultan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman dan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). QSPM adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang diidentifikasi sebelumnya. Metode ini mengacu pada penelitian sebelumnya terkait potensi agrowisata.

Tahap analisa dengan SWOT dan QSPM yaitu sebagai berikut :

- a. Menentukan EFEM (The External Factor Evaluation Matrix). Pada tahap ini dilakukan penentuan dan evaluasi faktor eksternal.
- b. Menentukan IFEM (The Internal Factor Evaluation Matrix). Pada tahap ini dilakukan penentuan dan evaluasi faktor internal.
- c. Menentukan SWOT Matrik. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk alternatif strategi.
- d. Menentukan alternatif strategi yang telah dihasilkan dari analisa SWOT dengan analisa QSPM.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hutan Adat pasca Putusan MK Nonor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maknanya Negara adalah Pemilik kekuasaan tertinggi yang menguasai termasuk di dalamnya mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya yang berkaitan juga dengan hutan adat serta pemanfaatannya Pengakuan konstitusional sebagaimana Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*" yang sudah berlangsung sejak lama; Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat

hukum adat.¹²

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya atas perkara 35/PUU-X/2012 itu, tidak boleh terjadi lagi penggunaan alasan HMN yang sangat kuat itu yang berakibat penyangkalan status masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai penyandang hak (*rights bearer/rights holder*) dan subjek hukum pemilik atas wilayah adatnya. Analisis atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan *judicial review* atas berbagai undangundang pertanahan dan sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan norma yang dimaksud dengan “konsep menguasai” sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.¹³

Pemerintah daerah mempunyai peran dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat. Langkah- langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan hutan adat antara lain: 1. Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat. 2. Melakukan pengkajian dan penelitian. 3. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan daerah.¹⁴

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat, sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan hutan adat dan masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat. Hasil dari Putusan tersebut telah menjadikan masyarakat adat setidaknya :

1. Pengakuan masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (rightsbearer), dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat.
2. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/ PUU-X/ 2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah mewujudkan ralat konsep pembangunan dan ralat kebijakan secara menyeluruh.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya.

Selanjutnya dapat di simpulkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai berikut:¹⁵

1. Hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian dari hutan negara, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hutan adat harus dimaknai sebagai hutan hak.
2. Hutan adat dimaknai sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
3. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
4. Keberadaan masyarakat hukum adat harus diatur dalam undangundang, sepanjang undangundang dimaksud belum terbentuk, maka pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah dapat dibenarkan, sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum dan berkeadilan.

¹²Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

¹³Mahkamah Konstitusi, Dalam Putusannya Atas Perkara 35/PUU-X/2012

¹⁴Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.7 No.2 Agustus 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Adat Hal. 209-222

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dimaknai, pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat dipertahankan sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
6. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hutan adat tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada pemerintah dan status hutan adat kembali menjadi hutan negara.

2. Implementasi Penetapan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait dengan Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar.

Indonesia sebagai bangsa menuliskan Bhineka Tunggal Ika, berbedabeda suku, agama, ras dan golongan namun bersatu dalam satu kesatuan Negara sejak 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat yang berdiam di berbagai komunitas baik di kepulauan besar maupun kecil itu, hidup menurut hukum adatnya masing-masing, sehingga Van Vollenhoven membagi-bagi masyarakat Indonesia ke dalam 19 lingkungan Hukum Adat (*adat rechtkringen*).¹⁶

Penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelf besturende land schappen dan volksgemeen shappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kemudian dinyatakan pula “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah.

Berawal dari niat untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat Kampar, terutama untuk mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan dan menjadi solusi atas persoalan konflik tenurial yang marak terjadi di wilayah Riau, Sejumlah aktivis lingkungan terdiri atas unsur NGO seperti Bahtera Alam, AMAN Kampar, dan Pelopor, unsur Penyuluh Pertanian dan Hutan serta unsur akademisi menginisiasi sebuah tim kerja yang disebut dengan Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKPPHAK) pada tahun 2017.¹⁷

Tim bertugas untuk menyusun juknis pelaksanaan pencatatan, indentifikasi, verifikasi dan validasi penetapan MHA, Wilayah adat dan Hutan adat. Selanjutnya melakukan pencatatan terhadap permohonan masyarakat dan hasil indentifikasi, dan melakukan indentifikasi keberadaan MHA. Selain itu adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Hutan Adat. Dan kemudian membuat berita acara verifikasi dan rekomendasi kepada Bupati, terkait penetapan wilayah, masyarakat, dan Hutan Adat. Selanjutnya dilakukan indentifikasi, diketahui Kampar memiliki sejarah tentang adat istiadat dan Perda tentang Ulayat Nomor 11 tahun 1999. Setelah melakukan pendekatan kepada masyarakat adat di berbagai kenegerian dan lalu mengajukan usulan ke Bupati Kampar yang ketika itu dijabat oleh Almarhum Azis Zaenal.

Usulan hutan adat meliputi luas total 10.318,5 hektar di Kabupaten Kampar Riau yang terbagi dalam 7 usulan yang diajukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat yakni, 641 Ha Hutan Adat di Desa Batu Songgan, 4.414 Ha di Desa Gajah Bertalut, 251 Ha di Desa Petapahan, 1827 Ha di Desa Aur Kuning, 767 Ha Di Desa Terusan, 156,8 Ha di Desa Kampa Dan Desa Koto Perambahan, dan 1871,7 Ha di Desa Bukit Melintang. Selain itu, terdapat lima kenegerian yang diusulkan menjadi Hutan Adat yaitu hutan di Kenegerian Batu Songgan, Kenegerian Gajah Bertalut, Kenegerian Kuok, dan Hutan Imbo Putui Petapahan, serta Kenegerian Rumbio.

¹⁶Bhinneka Tunggal Ika: Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Satu Kesatuan (umsu.ac.id), Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

¹⁷Jalan Panjang Pengembalian Hak Masyarakat Adat Atas Hutan di Kampar Riau | Bahtera Alam, di akses pada tanggal 2 Juli 2023.

Setelah usulan 5 kenegerian di atas, pada pertengahan tahun 2019, kembali diajukan dokumen susulan untuk Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Kenegerian Kampa (Hutan Adat Bonca Lida dan Imbo Pomuan), kenegerian Aur kuning, dan Kenegerian Terusan. Proses ini bukan proses yang singkat, ini merupakan proses panjang yang dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif antara masyarakat adat dengan berbagai stakeholder, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendamping, dengan pemerintah dan tanpa paksaan.

Diketahui bahwa usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan seluas +- 251 Ha, diusulkan Oleh Datuk Pucuk Kenegerian Petapahan, Khaidir Muluk. Sedangkan usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Hutan Adat Ghimbo Boncah Lidah dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa seluas 156,8 Ha, diusulkan Oleh Datuk Bahar dari Persukuan Piliang dengan Gelar Datuok Basou, Datuk Afandi Muhammad Nur dari Persukuan Pitopang dengan Gelar Datuok Majo Basou, dan Datuk Auzar Ilyas dari Persukuan Melayu dengan Gelar Datuok Tiawan.

Setelah dokumen usulan selesai, data pun diklarifikasi dan ditinjau ke lapangan. luasan hutan yang sudah diajukan benar, surat-surat dan datanya sudah lengkap, dan SK segera dikeluarkan Bupati. Prosesi acara penyerahan dokumen usulan kepada Bupati Kampar pada masa itu Almarhum Azis Zaenal dilakukan di jantung Hutan Larangan Adat Imbo Putui, Petapahan pada Kamis, 13 September 2018. Hadir dalam prosesi tersebut Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Camat Tapung, Kepala Desa Petapahan, para datuk dan ninik mamak, tokoh masyarakat Desa Petapahan Kholil, alim ulama, cerdik pandai, dan lapisan masyarakat.

Setelah penyerahan dokumen usulan, terbit dua buah Surat Keputusan dari Bupati Kampar. Pertama yaitu, SK Bupati Kampar Nomor : 660 – 328/IV/2019 untuk Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Boncah Lidah dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Kedua yaitu, SK Bupati Kampar Nomor : 660 - 491/X/2019 untuk Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. SK Bupati ini menjadi landasan Pemerintah Pusat untuk menetapkan pengakuan Hutan Adat, sementara untuk pengakuan Masyarakat Hutan Adat ditetapkan di tingkat kabupaten.

Pengajuan usulan pengakuan Hutan Adat di Kampar tersebut akhirnya membuahkan hasil, Presiden RI mengeluarkan sertifikat pengakuan Hutan Adat Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan, dan Hutan Adat Ghimbo Boncah Lidah dan Ghimbo Pomuan di Kenegerian Kampa. Pengakuan negara secara resmi atas dua Hutan Adat tersebut diserahkan pada masyarakat Riau pada Jumat, 21 Februari 2020 lalu di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak.

Pengakuan negara secara resmi atas dua Hutan Adat pertama di Riau pun didapat Dua Hutan Adat yang diakui itu, pertama adalah Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan yang diserahkan kepada kepada Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pengakuannya berlandaskan pada SK.7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019, tertanggal 17 September 2019 dan Berdasarkan SK Nomor 7504/MENLHK-PSKL/PK THA/KUM.1/9/2019 tertanggal 17 September 2019, Negara memberikan pengakuan resmi atas masyarakat adat kenegerian Tapung dan Hutan Adat Gimbo Pomuan di Desa Kota Perambahan kecamatan Kampa seluas 156,8 Hektar.

Seluruh Indonesia memiliki 12,7 juta hektar dan yang sudah kita serahkan seperti ini 4 juta hektar lebih sedikit. Sisanya, saya sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan agar lima tahun ke

depan juga segera diserahkan kepada rakyat, kepada Hutan Adat, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar hutan di desa-desa.

Hal Ini merupakan Kebijakan Presiden Joko Widodo Melalui Skema Perhutanan Sosial Dengan Target 12,7 Juta Ha di Indonesia. Secara nasional, Ditjen PSKL telah melakukan pengkajian terhadap peta-peta usulan penetapan Hutan Adat dari berbagai sumber, terdapat areal seluas ± 472.981 ha yang dapat ditetapkan menjadi areal indikatif Hutan Adat di Indonesia.

Di Riau, berdasarkan telaah Pemerintah Daerah, NGO, dan akademisi, total indikatif Hutan Adat yang sudah terpetakan di Provinsi Riau seluas ± 32,538 ha atau sekitar 7 % wilayah indikatif Hutan Adat Indonesia dengan total luas wilayah adat/tanah ulayat yang sudah terpetakan seluas ± 249,087 ha.

Pengakuan hutan adat di Kampar ini dibuktikan dengan sudah terbitnya surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan hutan adat tersebut bahkan secara langsung sudah diserahkan kepada datuk yang mengelola hutan tersebut oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan Februari tahun 2020. Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK.7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 Tanggal 17 September 2019. Dua hutan adat yang berada di Kabupaten Kampar sudah diakui oleh pemerintah.

Dua hutan adat yang sudah diakui tersebut adalah hutan adat imbo putui kenegerian petapahan seluas 251 hektare dan hutan adat kenegerian kampa seluas 156,8 hektare. Untuk hutan adat kenegerian kampa ini terbagi dalam dua hamparan. Masing-masing diberikan nama ghimbo lidah dan ghimbo pomuan kenegerian kampar. Hutan adat Kenegerian Petapahan pada awalnya berjumlah 400 ha, saat ini hanya tersisa 251 Ha.

Memang kalau dilihat dari sisi luasan, ini belum terlalu luas, tapi ini momentum awal yang baik. Karena hutan ada memberikan banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Termasuk soal dalam hal pengurangan emisi dan membantu dalam mengurangi perubahan iklim. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah pusat ini, maka masyarakat adat dapat dengan aman mengelola hutan tersebut untuk kesejahteraan ekonomi di lingkungan masyarakat adat tersebut. Dengan catatan hutan adat tersebut tidak boleh dirusak dan ditebang menjadi lahan perkebunan. (Harry Oktavian, Tim Kerja Percepatan Pengakuan Hutan Adat Kampar (TP2HAK))

Adanya pengakuan ini maka ini bisa menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk melindungi kawasan hutan untuk fungsi ekonomi, sosial dan adat. „Kita ingin membangun kesadaran di tengah masyarakat bahwa hutan adat ini penting, tidak hanya sebagai identitas, tapi juga banyak yang bisa dimanfaatkan, jadi hutan tidak dilihat lagi sebagai kawasan yang tidak boleh dimasuki. Di Kabupaten Kampar setidaknya ada delapan kawasan yang masuk dalam kawasan hutan adat. Namun sejauh ini baru tujuh kawasan hutan adat yang sudah diajukan penerbitan SK ke kementerian LHK. Dari tujuh usulan SK hutan adat tersebut baru dua yang sudah diterbitkan SKnya. (Harry Oktavian, Tim Kerja Percepatan Pengakuan Hutan Adat Kampar (TP2HAK))

Sedangkan yang lima usulan lagi sejauh ini belum diterbitkan SKnya dan masih terus berproses. Sebab ada beberapa hutan adat yang diusulkan SK nya ke kementerian LHK itu ada yang berada diluar kawasan hutan. Sehingga dibutuhkan peraturan daerah yang mengatur soal penetapan kawasan hutan adat tersebut. Mulai dari subjeknya yang harus jelas dan wilayah hutan adatnya juga harus jelas. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah semakin menguatkan keberadaan Hutan ADAT di Kabupaten Kampar (Hasil wawancara dengan Datuk Khaidir, Suku Domo, Datuk Pucuk Kenegerian Petapahan, hari Rabu, Tanggal 10 September tahun 2022)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 ditetapkan bahwa hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan berstatus sebagai hutan hak.

Artinya Negara telah memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam wilayah adatnya. Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut masih mensyaratkan adanya “sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup”. Pengakuan negara secara resmi atas Hutan Adat di Riau pasca Putusan MK Nomor: 35/PUU-X/2012 yaitu (1). Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan yang diserahkan kepada Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan SK.7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019, tertanggal 17 September 2019, (2) Negara memberikan pengakuan resmi atas masyarakat adat Kenegerian Tapung dan Hutan Adat Gimbo Pomuan di Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa seluas 156,8 hektar berdasarkan SK Nomor 7504/MENLHK-PSKL/PK THA/KUM.1/9/2019 tertanggal 17 September 2019. Adanya pengakuan ini maka ini bisa menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk melindungi kawasan hutan untuk fungsi ekonomi, sosial dan adat. Di Kabupaten Kampar setidaknya ada delapan kawasan yang masuk dalam kawasan hutan adat. Namun sejauh ini baru tujuh kawasan hutan adat yang sudah diajukan penerbitan SK kepada Kementrian LHK. Dari tujuh usulan SK hutan adat tersebut baru dua yang sudah diterbitkan SKnya. Pemerintah harus berkomitmen dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat adat beserta hak-hak adatnya sebagaimana diamanahkan oleh Putusan MK tersebut. Adanya klausul ”sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup” mengindikasikan perlunya usaha komprehensif dan terukur guna memastikan klausul ini dipenuhi oleh masyarakat adat, melalui penetapan kebijakan-kebijakan strategis terkait masyarakat adat dan hak-hak adatnya. Perlu kiranya disusun kebijakan terkait pengukuhan masyarakat hukum adat beserta peta lokasi dan batas wilayah (hutan) adatnya. Kebijakan ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik berkepanjangan dan dualisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Riyanto, *Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam : Menuju Smart Regulation*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, Tanpa Tahun
- Bambang Wiyono: 2018, Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia, *Aktualita*, Vol.1 Nomor 1 (Juni) 2018 hal. 60-76)
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016
- Hurgronje, CS 1906, *The Achehnese Vol. I*, Penej A.W.S O’Sullivan, Late E.J. Brill, Layden
- Jazim Hamidi, *et.al.*, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, UB Press, Malang, 2013
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Dari Masa ke Masa*, PT Citra Abadi, Jakarta, 2005
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978
- Cooley, F.L. *Altar and Thone in Center ar Molucas Societies a Dissertation Presented to the Faculty on the Dapartemen of Religion, Yale University*; <http://www.next.westlaw.com/journal>, diakses, tanggal 6 April 2021

- Sabardi, Lalu. "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.2 (2014): 170-196.
- Suparto, 2021: 11; Kedudukan Dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-X/2012 Serta Implementasinya Di Provinsi Riau, *Bina Hukum Lingkungan* Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
- Yusuf Salamat, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah) (*Regulatory Of Rights Of Adat Law Community Land (Case Study Of Recognition Of The Dayak Adat Law Community Land In Central Kalimantan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016 : 411- 420)
- Laike, Reli Jevon. „Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.“ *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 3.1 (2019): 23-30.
- Asrida, Wan, Raja Amin, and Auradian Marta. „Bentuk-Bentuk Kekuasaan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar.“ *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 17.29 (2019): 35-45.